



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Sungai Lala, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir P Cemara, 07 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT Tunggal Perkasa Plantations, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Melati II, 18 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 19 Januari

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 16 Januari 1995;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama XXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Melati.II, 03 Mei 2003 (17 tahun 11 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan April tahun 2019 menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Kota Lama, 03 Juni 2000 (20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta di XXXXX, Penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulannya, Tempat Tinggal di XXXXX, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

4. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX berstatus Perawan dan XXXXX berstatus Jejaka;

5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Lala, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXX, ditandatangani oleh Kepala/Penghulu KUA Sungai Lala atas nama XXXXX;

7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut karena Pemohon telah lama dan sangat dekat dalam menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak Pemohon harus segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX telah sama-sama siap baik mental maupun materi, yang mana XXXXX saat ini telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga bersama anak Pemohon;

10. Bahwa anak pemohon telah melangsungkan lamaran pada hari Sabtu, 20 Februari 2021;

11. Bahwa saat ini anak Pemohon sedang hamil/mengandung anak dari XXXXX, yang mana saat ini usia kehamilan adalah 23 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit XXXXX, tertanggal 13 April 2021;

12. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Sungai Lala untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX** dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **XXXXXX** masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya **XXXXXX**;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak lagi sekolah;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan keinginannya untuk menikah telah direstui oleh orangtuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan, telah dipinang oleh keluarga calon mempelai pria hari Sabtu, 20 Februari 2021;
- Bahwa calon mempelai wanita, menyatakan menyegerakan pernikahan dengan **XXXXXX** karena telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan **XXXXXX** telah hamil 23 minggu;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, **XXXXX** sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi **XXXXX**;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan sudah bahwa ia sudah dewasa (berumur 20 tahun) dan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Tunggal Perkasa Plantations, Penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulannya;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan **XXXXX**;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan, telah melamar calon mempelai wanita pada hari Sabtu, 20 Februari 2021;
- Bahwa calon mempelai pria, menyatakan menyegerakan pernikahan dengan **XXXXX** karena telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan **XXXXX** telah hamil 23 minggu;

Bahwa **XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXX**, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu:

- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, kenal dengan Pemohon karena calon besan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, telah mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernama **XXXXX** dengan calon isterinya bernama **XXXXX**;
- Bahwa antara **XXXXX** dengan **XXXXX**, sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXX, untuk menikah dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Tunggal Perkasa Plantations, penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita pada hari Sabtu, 20 Februari 2021;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui XXXXX dengan XXXXX ingin menyegerakan pernikahan ini karena telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan XXXXX telah hamil 23 minggu;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 16 anauri 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. XXXXX atas nama XXXXX tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah SKB 3 M Sei. Tontong, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 10 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 10. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Ibu dan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Safira, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama XXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXX sudah siap menjadi isteri dari XXXXX;
- Bahwa XXXXX, bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Tunggal Perkasa Plantations, penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXX, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua XXXXX tidak keberatan jika XXXXX menikah dengan XXXXX;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita pada hari Sabtu, 20 Februari 2021;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena XXXXX dengan XXXXXtelah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan XXXXX telah hamil 23 minggu;

2. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama XXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXX sudah siap menjadi isteri dari XXXXX;
- Bahwa XXXXX, bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Tunggal Perkasa Plantations, penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXX, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua XXXXX tidak keberatan jika XXXXX menikah dengan XXXXX;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita pada hari Sabtu, 20 Februari 2021;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena XXXXX dengan XXXXX telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan XXXXX telah hamil 23 minggu;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernama **XXXXXX** yang masih berumur 17 tahun 11 bulan, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai dua orang anak kandung diantaranya adalah **XXXXXX**;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti tentang usia **XXXXXX** belum mencapai usia sembilan belas tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti domisili **XXXXXX**;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan **XXXXXX** dengan **XXXXXX** akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan **XXXXXX** belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti XXXXX dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa XXXXX belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama XXXXX;
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, umur 20 tahun dan XXXXX sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama XXXXX dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa antara XXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXX sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula XXXXX, ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai wanita (XXXXX) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX, segera akan dilangsungkan karena XXXXX dengan XXXXX telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan XXXXX telah hamil 23 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX, dengan calon suaminya yang bernama XXXXX telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena XXXXX belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada XXXXX;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ج لاصملا ب ل ج ل اء م د ق م ح س ل ف م ل ا ء ر د

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977,

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzaman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp550.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Rgt.